

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMIMPIN YANG  
MENIPU RAKYAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Analisis Hadis Tentang Hukuman Bagi  
Pemimpin Yang Menipu Rakyat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Naddia Halimathus Sakdiah  
NPM.1821020312**

**Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMIMPIN YANG  
MENIPU RAKYAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Analisis Hadis Tentang Hukuman Bagi  
Pemimpin Yang Menipu Rakyat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**Naddia Halimathus Sakdiah  
NPM. 1821020312**

**Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**PEMBIMBING I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**PEMBIMBING II : Evi Febriani, M.PD.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu peneliti akan menegaskan arti dan maksud dari setiap kata atau istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini. Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca sebab judul adalah kerangka berfikir dan bertindak dalam suatu penelitian ilmiah. Maka, perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pemimpin Yang Menipu Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Hadis Tentang Hukuman Bagi Pemimpin Yang Menipu Rakyat).”** Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. **Penegakan Hukum** merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>
2. **Pemimpin** adalah seorang yang memiliki kemampuan di atas pengikutnya, bawahannya atau masyarakat pada umumnya. Singkatnya seorang pemimpin

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), vii.

harus memiliki kelebihan atau nilai positif dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

3. **Menipu** adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan lebih mengacu pada tindakan apa saja yang dilakukan oleh seorang pemimpin dimana tindakan tersebut dikategorikan sebagai suatu kezaliman atau tindakan penipuan seorang pemimpin terhadap rakyat.
4. **Rakyat** menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.<sup>4</sup>
5. **Fiqh Siyasah** adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan.<sup>5</sup> Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>6</sup>
6. **Analisis** yakni penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta dari suatu peristiwa yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.<sup>7</sup>
7. **Hadis** merupakan salah satu sumber utama agama Islam disamping al-Qur'an. Mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup>Ateng Kusnandar Adisaputra, "Siapakah Kita Menjadi Pemimpin?," Bkpsdm.Majalengkab.Id, 2011, <https://bkpsdm.majalengkab.go.id/artikel/siapakah-kita-menjadi-pemimpin/>. (Diakses pada pukul 12.20, Sabtu, 01 Januari 2022).

<sup>3</sup>Arsil, "Penggelapan dan Penipuan," HukumOnline.Com, 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/penggelapan-dan-penipuan/>. (Diakses pada pukul 12.30, Sabtu, 01 Januari 2022).

<sup>4</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2009), 23.

<sup>5</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah Edisi Revisi*, (Bogor: Kencana, 2003), 42.

<sup>6</sup>Ibid., 43.

<sup>7</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 32.

<sup>8</sup>Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, (Jakarta: PT Bulan Bintang., 1987), 4.

Hadis nabi dapat dinilai sebagai bagian dari bukti kebijaksanaan nabi dalam menyampaikan ajaran Allah.<sup>9</sup> Penelitian ini akan mengkaji hadis yang berkaitan dengan hukuman bagi seorang pemimpin yang menipu rakyat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab al-Ahkam bab manistur'iyā ra'īyyatan falam yansyah, No. 7150, juga Imam Muslim, No. 142.

8. **Hukuman** adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk *reinforcement* negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari.<sup>10</sup>

Berdasarkan istilah-istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pemimpin Yang Menipu Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Hadis Tentang Hukuman Bagi Pemimpin Yang Menipu Rakyat)**” adalah suatu kajian pandangan fiqh siyasah terkait penegakan hukum kepada seorang pemimpin yang melakukan tindakan penipuan terhadap rakyatnya, dimana pada kajian ini akan menganalisis hadis tentang hukuman bagi seorang pemimpin yang menipu rakyat serta relevansinya dengan perundangan-undangan di Indonesia.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan norma Pancasila. Pancasila ditegaskan sebagai dasar Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup> Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyatlah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, pemerintah hanya sebagai pelaksana sistem

<sup>9</sup>Ibid., 5.

<sup>10</sup>Muchlisin Riadi, “Punishment Atau Hukuman,” Kajian Pustaka.Com, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/punishment-pengertian-tujuan-bentuk-dan-prinsip.html>. (Diakses pada pukul 13.45, Sabtu, 01 Januari 2022).

<sup>11</sup>Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 48.

pemerintahan, dimana terpilihnya pemimpin di pemerintahan merupakan hasil dari rakyat melalui pesta demokrasi yang sering disebut Pemilu (Pemilihan Umum), yang nantinya akan memimpin negara Indonesia. Pemerintahan yang berasal dari rakyat nantinya akan menjadi pelayan rakyat. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat tidak menjadi objek melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan di Indonesia yang menjadi tolak ukur adalah pemimpin. Pemimpin yang baik sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara.<sup>13</sup> Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui

---

<sup>12</sup>Rais Martanti, "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara," Djkn Kemenkeu.Go.Id, 2016, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>. (Diakses pada pukul 15.00, Sabtu, 01 Januari 2022).

<sup>13</sup>Radar Kepri, "Kepemimpinan Di Indonesia," Radar Kepri.Com, 2019, <https://radarkepri.com/kepemimpinan-di-indonesia>. (Diakses pada pukul 15.10, Sabtu, 01 Januari 2022).

wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Kekuasaan di dalam Islam adalah tanggung jawab dan hakikatnya kepemimpinan adalah amanat, titipan, kepercayaan dari Allah Yang Maha Kuasa kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Dalam perspektif spiritual Islam, kepemimpinan Islam dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT sehingga tercipta masyarakat madani yang hidup damai antara sesama muslim dan non muslim. Adagium yang terkenal tentang kepemimpinan adalah: *“Tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah al-ammah (Tindakan dan kebijakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya).”* Firman Allah Azza wa Jalla dalam (Q.S. An-Nisa [4]: 58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya untuk menunaikan amanat dengan sempurna tanpa dikurangi dan ditambah-tambahi. Yang termasuk dalam pengertian amanat ini adalah kekuasaan, harta, rahasia dan segala yang diperintahkan yang hanya diketahui Allah SWT. Para ahli fiqh menjelaskan bahwa setiap orang yang diberi amanat, wajib menjaganya di tempat penjagaan sesuai dengan amanat tersebut. Seandainya amanah tersebut

---

<sup>14</sup>Rais Martanti, “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara,” Djkn Kemenkeu.Go.Id. 2016, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>. (Diakses pada pukul 09.00, Senin, 03 Januari 2022).

diserahkan kepada yang tidak berhak berarti dia tidak disebut sebagai orang yang telah menunaikan amanah. Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan kita semua untuk bersikap adil dalam memutuskan urusan manusia. Perintah mencakup penetapan hukum pada darah (nyawa), harta dan kehormatan seseorang, baik sedikit ataupun banyak, baik untuk kerabat ataupun orang lain, orang yang baik atau fajir (jahat) serta baik teman ataupun musuh.<sup>15</sup>

Dari Ibnu Umar RA berkata, saya telah mendengar SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari, Muslim).<sup>16</sup>*

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya maka jangan harap kepemimpinan itu akan

<sup>15</sup>Ustadz Kholid Syamhudi, "Faedah Dari Dua Ayat Tentang Kepemimpinan," Almanhaj.Id, 2016, <https://almanhaj.or.id/9665-faedah-dari-dua-ayat-tentang-kepemimpinan.html>. (Diakses pada pukul 09.30, Senin, 03 Januari 2022).

<sup>16</sup>Lihat Syarh an-Nawawi atas Shahih Muslim (2/345).



berjalan dengan baik. Menipu atau perilaku bohong biasanya selalu diikuti oleh motif tertentu diantaranya menutupi kesalahan, menghindarkan diri dari suatu ancaman atau bahaya, sebagai strategi untuk memenangkan sebuah jabatan, dan masih banyak motif lainnya. Apapun motifnya, seorang penguasa tidak dibenarkan berbohong kepada rakyatnya. Apalagi jika kebohongan yang ia lakukan tak hanya sekali, tapi berkali-kali karena kebohongan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat akan berdampak munculnya kezaliman kepada rakyatnya sendiri.

Sampai detik ini sejumlah masalah masih mengidap di tubuh bangsa ini. Di bidang politik, hukum, dan keamanan, bangsa kita adalah raksasa rapuh. Rumah bangsa ini tidak punya pagar. Kapal-kapal asing bebas keluar masuk menjarah ikan di perut laut pedalaman. Bahkan negara tetangga tanpa rasa takut memindahkan patok-patok batas negara, budaya koruptif begitu akut dan sistemik ada di seluruh struktur urusan publik. Angka kemiskinan tinggi, pendidikan dan kesehatan mahal, anak-anak busung lapar belum hilang dari angka statistik. Untuk urusan bencana, begitu lambat penanganannya. Ini adalah wujud minimnya rasa empati negara terhadap kesengsaraan rakyatnya. Belum lagi konflik horizontal, baik yang bermotif sara ataupun bermotif ekonomi. Ini pertanda negara tidak hadir di saat rakyat membutuhkan sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengatur ketertiban. Kita tidak berdaulat atas nasib ekonomi kita sendiri. Bahkan, kalah nyali dengan pemodal asing dalam setiap negosiasi membagi kue hasil usaha. Akibatnya, kita krisis energi, antre minyak menjadi pemandangan sehari-hari, antre bensin, pemadaman listrik, dan masih banyak yang lain. Banyak faktor yang menjadi sebabnya. Tapi, ada satu faktor mendasar yang menjadikan itu semua terjadi, yaitu kegagalan para elite kita memimpin bangsa ini.

Agama Islam mengajarkan agar umat manusia dan para pemimpin menjadi pemimpin yang baik, adil, jujur, amanah, dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menyampaikan bahwa pemimpin yang mati

dalam keadaan menipu rakyatnya, maka surga haram untuknya. Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani yang sedang sakit. Ma'qil berkata, *"Sungguh, aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadis yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya."*

Ma'qil mengatakan *"sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda"* :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

*"Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya."* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>17</sup>

Krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini telah berada di ujung tanduk. Mau dibawa kearah mana negara Indonesia ini jika para pemimpin negaranya banyak melakukan penyimpangan. Kepercayaan rakyat telah dihianati. Rakyat diombang ambingkan oleh para pemimpin negara ini, hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Hal tersebut jelas-jelas melanggar nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi pondasi berdirinya negara ini. Dengan segala dampak yang diberikan atas penghianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya di dalam hadis diatas disebutkan bahwa diharamkan oleh Allah pemimpin yang seperti itu untuk menginjakkan kaki di surga. Hukuman ini nampak kurang kejam, karena jika dipahami secara tekstual hanya diberikan hukuman di akhirat dan tidak menyertakan hukum dunia, namun bagaimana pemaknaan sebenarnya dari hadis diatas terkait penegakan hukum terhadap pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, karena sesungguhnya hukuman *"haram masuk surga"* mencerminkan betapa murkanya Allah terhadap pemimpin yang tidak jujur dan suka menipu rakyat.

---

<sup>17</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqh, *Al Lu'lu Wal Marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003), h. 21.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pemimpin Yang Menipu Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Hadis Tentang Hukuman Bagi Pemimpin Yang Menipu Rakyat).”**

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada pandangan fiqh siyasah dan analisis hadis terhadap penegakan hukum kepada para pemimpin yang menipu rakyat serta subfokus dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pemimpin menurut analisis hadis dan fiqh siyasah serta bagaimana relevansinya dengan perundang-undangan di Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap seorang pemimpin yang menipu rakyat menurut hadis dan fiqh siyasah?
2. Bagaimana relevansi penegakan hukum terhadap pemimpin yang menipu rakyat menurut hadis dan fiqh siyasah dengan perundang-undangan di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan membaca latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap seorang pemimpin yang menipu rakyat menurut hadis dan fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui relevansi penegakan hukum terhadap pemimpin yang menipu rakyat menurut hadis dan fiqh siyasah dengan perundang-undangan di Indonesia.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan penegakan hukum terhadap pemimpin yang zalim.
2. Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai penegakan hukum, terlebih lagi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan penyimpangan terhadap konsep kepemimpinan dalam pandangan fiqh siyasah, hadis serta undang-undang dan untuk menyumbangkan karya kedalam manajemen pustaka dalam ilmu hukum Tata Negara.

### **b. Manfaat Praktris**

1. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya dalam kajian yang berbeda terkait bagaimana pandangan fiqh siyasah dan analisis hadis tentang hukuman bagi pemimpin yang menipu rakyat serta relevansinya dengan perundang-undangan di Indonesia.
2. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.
3. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

1. Jurnal yang ditulis Fakhry Firmanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai pada jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, dengan judul: "*Penerapan Hukum Pidana Dalam Sistem Pemerintahan Islam.*" Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya pemimpin ialah untuk mengajar, mendidik dan memimpin rakyat kepada jalan kebenaran, keadilan, keselamatan dan kebahagiaan hidup yang hakiki dunia dan akhirat. Dengan kata lain, pemimpin bertanggung jawab untuk membuat rakyat dan negara aman,

makmur dan mendapat pengampunan Allah SWT. Penerapan hukum pidana dalam Islam selain membuat efek jera juga mengurangi dosa/penerus dosa, maka sudah seharusnya Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam mencontoh penerapan hukum pidana dalam sistem pemerintah Islam, karena kita ketahui Indonesia merupakan negara terkorup di dunia. Dengan penerapan hukum pidana seperti dalam sistem pemerintah Islam diharapkan Indonesia akan terbebas dari masalah korupsi dan kejahatan yang lain.<sup>18</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas terkait konsep kepemimpinan dan penerapan hukum terhadap seorang pemimpin yang melakukan pelanggaran hukum. Perbedaannya skripsi penulis lebih berfokus pada pandangan hadis dan fiqh siyasah serta relevansinya dengan perundang-undangan di Indonesia sedang penelitian ini berfokus pada konsep kepemimpinan dan penerapan hukum terhadap pemimpin ditinjau dari sistem pemerintahan Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Herawati mahasiswi Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020, dengan judul: *“Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin)”*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Mekanisme pemakzulan atau pemberhentian bupati Bogor Rahmat Yasin menurut teoritis fiqh siyasah bisa dibenarkan, sebab menurut pendapat para teoritis fiqh siyasah seorang pemimpin atau kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya jika ia telah dinyatakan menyimpang dari syari’at, berlaku tidak adil, tidak bermoral baik dan lain sebagainya. Menurut hukum positif mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 Ayat (4) disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan

---

<sup>18</sup>Fakhry Firmanto, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” PKP: *Jurnal Pahlawan*, vol 3, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.31004/jp.v3i1.594>. (Diakses pada pukul 09.50, Selasa, 04 Januari 2022).

tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas terkait pandangan fiqh siyasah terhadap pemimpin yang melakukan tindakan pelanggaran dan mengaitkannya dengan perundang-undangan Di Indonesia. Perbedaannya pada skripsi penulis cakupan pembahasan pemimpin lebih luas sedang skripsi ini berfokus pada kepala daerah dan merujuk pada satu kasus yaitu pemberhentian bupati Bogor.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Purwanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Pemikiran Politik Islam pada tahun 2020, dengan judul: "*Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia.*" Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pandangan Ibnu Taimiyah dalam kritik kepemimpinan terhadap penguasa yaitu sebuah perlawanan yang diiringi dengan tindakan terhadap penguasa zalim, namun juga beliau berpendapat bahwa enam puluh tahun dibawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Ibnu Taimiyah juga menggambarkan jika pemimpin zalim, rakyat harus bersabar dalam menghadapi kepala negara yang zalim dan tidak memerangi selama dia masih tetap melaksanakan shalat. Dan juga tentunya menasehati pada penguasa yang salah dalam melakukan tindakan atau memperingatkan atas kesalahan dalam mempergunakan kekuasaan.<sup>20</sup> Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas terkait sikap rakyat terhadap pemimpin yang zalim. Perbedaannya skripsi penulis berfokus pada

---

<sup>19</sup>Siti Herawati, "*Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin)*" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>20</sup>Eko Purwanto, "*Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia.*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

penegakan hukum terhadap pemimpin yang zalim dalam perspektif hadis dan fiqh siyasah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>21</sup> Maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian pustaka yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku/kitab, jurnal, artikel maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>22</sup> Penelitian pustaka ini diarahkan pada konsep penegakan hukum terhadap pemimpin yang menipu rakyat dalam perspektif fiqh siyasah dan hadis serta relevansinya dengan perundang-undangan di Indonesia.

### 2. Sumber Data

Untuk menghasilkan suatu data yang akurat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, maka data tersebut didapatkan dengan dua sumber yakni sumber data primer dan sekunder. Untuk memperjelas makna sumber data tersebut maka akan diuraikan sebagaimana berikut :

- a. Data primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian, data primer dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur’an, dan buku-buku hadis serta peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder merupakan sumber pendukung dari data primer yang berasal dari buku-buku, kitab-kitab fiqh, kitab tafsir, jurnal ilmiah, artikel hukum,

---

<sup>21</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

<sup>22</sup>Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 10.

maupun berbagai literasi lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni menelusuri dan menyatukan data yang berkaitan dengan suatu hal variable yang dapat berupa buku, jurnal, catatan, artikel dan lain sebagainya. Demi mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka digunakan teknik *library research* atau dikenal dengan istilah studi kepustakaan. Pelaksanaan teknik ini yakni dengan cara menelusuri, menulis, menginventarisasi, menganalisa dan mengkaji serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

### 4. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan.<sup>23</sup>
- c. Sistematisasi data, yaitu menguraikan dan merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.<sup>24</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya memeriksa, menyusun, menguraikan serta mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga membentuk suatu hipotesis. Pendekatan berfikir dengan menggunakan metode induktif, yakni metode berpikir yang menggunakan data sebagai patokan awal melakukan penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>24</sup>Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: TP. Citra Aditya Bakti, 2004), 23.

<sup>25</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015), 27.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, diperlukan pembahasan yang sistematis, sehingga pembaca dapat memahami skripsi ini dengan mudah, adapun sistematika ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

1. Bab pertama, Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini, dan sekaligus sebagai dasar dalam memberikan penjelasan mengenai skripsi ini, yaitu meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, Landasan Teori, meliputi Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyasah yang memuat tentang Model Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah, Kepemimpinan Yang Jujur Menurut Fiqh Siyasah, Kepemimpinan Yang Bohong Menurut Fiqh Siyasah, Penegakan Hukum Terhadap Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah. Dan bagian yang kedua membahas terkait Kepemimpinan Menurut Undang-Undang memuat tentang, Definisi Kepemimpinan, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Krisis Kepemimpinan Di Indonesia, dan Penegakan Hukum Terhadap Pemimpin Menurut Undang-undang.
3. Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Di dalam bab ketiga ini membahas tentang Takhrij Hadis, Syarkh Lafadz Hadis dan Faedah Hadis.
4. Bab keempat, Analisis Data, meliputi Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pemimpin Yang Menipu Rakyat Perspektif Hadis dan Fiqh Siyasah, serta Relevansi Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pemimpin Perspektif Hadis dan Fiqh Siyasah Dengan Perundang-Undangan Di Indonesia.
5. Bab kelima, penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Menurut analisis hadis penegakan hukum terhadap pemimpin yang menipu rakyat yaitu Allah mengharamkannya untuk bisa masuk surga secara langsung tanpa azab. Ditinjau dari fiqh siyasah Seorang pemimpin (Khalifah) harus melindungi hak-hak warga negara agar merasa aman dalam pemerintahannya. Apabila dalam pemerintahannya seorang Khalifah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Khalifah juga mempunyai hak untuk dipenuhi oleh rakyatnya, diantaranya adalah hak untuk ditaati dan hak untuk mendapat dukungan moral. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka warga negara tidak wajib untuk mentaati dan mendukung Khalifah. Penegakan hukum terhadap pemimpin yang menipu rakyat menurut pandangan fiqh siyasah yaitu dengan dimakzulkan.
2. Sama halnya dengan penegakan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia apabila seorang pemimpin berindikasi melakukan pelanggaran berat seorang pemimpin harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, sebagaimana dalam konstitusi negara bahwa seorang kepala negara atau pemimpin wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Apabila kepala negara berindikasi melakukan pelanggaran berat maka proses selanjutnya adalah *impeachment* yang berujung pada pemberhentian. *Impeachment* terhadap pemimpin dalam UUD 1945 setelah diamandemen dan fiqh siyasah pada dasarnya sama tetapi praktik dan penjelasannya sedikit berbeda. Persamaannya adalah *impeachment* dimaksudkan, pendakwaan atau pemanggilan terhadap Presiden atau Khalifah untuk dimintai pertanggungjawabannya di depan majelis dan dalam Islam disebut dengan musyawarah. Kemudian perbedaannya, dalam hukum tata negara mekanisme pemakzulan secara jelas dan rinci telah tertuang dalam UUD setelah

amandemen beserta Undang-undang Mahkamah Konstitusi, sementara dalam sistem ketatanegaraan Islam hanya membahas kemungkinan-kemungkinan yang dapat memberhentikan Khalifah dan tidak ada referensi yang membahas secara rinci mekanisme pemberhentian Khalifah. Dalam referensi lain hanya menjelaskan proses pemberhentian Khalifah apabila sudah tidak lagi memenuhi hak-hak rakyatnya dan sudah melakukan pelanggaran yang keluar dari ajaran Islam.

## **B. Saran**

1. Mengingat begitu keras ancaman Allah terhadap pemimpin yang zalim maka diharapkan seluruh pemimpin mampu menunaikan amanah dengan baik dan adil. Semakin tinggi jabatan maka akan semakin besar juga tanggung jawab yang diemban seseorang. Terutama bagi seorang presiden karena ia akan mengemban dan menjaga kepercayaan rakyat yang dipimpinnya. Indonesia membutuhkan para pemimpin yang muncul ke hadapan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan amanah. Pасalnya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya dalam mencapai tujuan.
2. Hukum haruslah ditegakkan terhadap siapapun termasuk pemimpin, jika pemimpin terbukti melakukan pelanggaran hukum maka penegakan hukum harus tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun yang perlu kita ingat adalah, sikap terbaik yang menjadi akidah seorang muslim yaitu menasehati penguasanya dengan baik tatkala mereka tergelincir, prinsip penting dalam muamalah dengan penguasa adalah tetap mentaati mereka selama mereka masih muslim, walaupun mereka berbuat zalim. Jika kita keluar dari mentaati mereka maka akan timbul kerusakan yang lebih besar dari kezaliman yang mereka perbuat. Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka berbuat zalim selain disebabkan karena kerusakan yang ada pada diri kita juga. Ingatlah, yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan (*al jaza' min jinsil 'amal*).

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku :

- Abdul Karim, Zaidan. *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. cet. ke-1. Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984.
- Abidin Ahmad, Zainal. *Membangun Negara Islam*. cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
- Ahmad, Mumtaz. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Penerjemah Ena Hadi. Cet. III. Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Hibri, Azizah, Faiqoh, dkk. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan, dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Ali al-Bahanasawi, Salim. *Wawasan Sistem Politik Islam*. cet. ke-1. Jakarta: Pustaka alKausar, 1996.
- Almanhaj. *Majalah As-Sunnah* Edisi 10. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2017
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. cet. ke-3. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam tas-Sultaniyyah waal-Wilayat ad-Diniyyah*. Mesir al-Bab al Halabi, 1973.
- Amiruddin, Hasbi. *Konsep Negara: Menurut Fazlur Rahman*. cet. ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: BalaiPustaka, 2006.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam*. Terjemahan Muhammad Maghfur Wachid. Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Arviyan Arifin, dan Rivai. Veithzal, *Islamic Leadership: Membangun SuperLeadership Melalui Kecerdasan Spiritual*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah Edisi Revisi*. Bogor: Kencana, 2003.
- Fuad Abdul Baq, Muhammad. *Al Lu'lu Wal Marjan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern. (Rechstaat)*, cet. ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Hayati Djatmiko, Yayat. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Bairut: Daru al-Afaq, 1983.
- Iqbal, Muhammad dan Husein Nasution, Amin, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualitas Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta: PT Bulan Bintang., 1987.
- Ismail, Yahya, *Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ismail, Yahya, *Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Karim Zaidan, Abdul, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Khadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: TP. Citra AdityaBakti., 2004.

- Krisnayuda, Backy, *Pancasila & Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manam, H. Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Prenadamedia. 2018.
- Muhsin, Masrukhin, *Kritik Matan Hadits Studi Perbandingan Antara Manhaj Muhaddithin dan Muta'akhirin*, Magelang: PKBM "Ngudi Ilmu", 2013.
- Mujadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin., 2000.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H., *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- Qadim Zallum, Abdul, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: al-Izzah, 2002.
- Qadir Audah, Abdul, *Al-Islam wa Audha'un al-Siyasah*, Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978.
- Rahardtjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Rahardtjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadits*, Selangor Darul Ehsan: Edaran Kalam, 1999.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Rivai, Veithzal, *Kiat Memimpin dalam Abad ke-21*, Jakarta: Murai Kencana, 2009.
- Saleh, Roeslan, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996.
- Sarianni, *Studi Komparasi pemilihan kepala Negara menurut Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara Indonesia*, Diss: IAIN Padangsidempuan, 2018.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara, 2009.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Fakultas Syariau UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Thoha, Mifta, *Kepemimpinan Dalam Majajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Wahyudi, dan Edi, *Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia*, Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Wibowo, *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvesnsional, Gagasan Kontemporer*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016.

### **Sumber Skripsi :**

Eko purwanto, “Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Siti Herawati, “Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Muhammad Ali Hanafiah selian, “Pemakzulan Kepala Negara Menurut Hukum Islam (*Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid*)”, Disertasi S2 Sekolah PascaSarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

### **Sumber Jurnal :**

Abdul Majid dan Arif Sugitanata, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah”, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum ,Vol 19, No 2, 2021.

Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014.

Fakhry Firmanto, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” PKP: *Jurnal Pahlawan*, vol 3, no. 1, 2020.

### **Sumber internet :**

Andre Kurniawan, *Macam-macam Hukum yang Berlaku di Indonesia, Pahami dan Patuhi*, merdeka.com, 2014, <https://m.merdeka.com/jabar/macam-macam-hukum-yng-berlaku-di-indonesia-pahami-dan-patuhi-klm.html>

Ateng Kusnandar Adisaputra, “Siapakah Kita Menjadi Pemimpin?,” Bkpsdm.Majalengkab.Id,2011,<https://bkpsdm.majalengkab.go.id/artikel/siapakah-kita-menjadi-pemimpin>.

Ghiffary Zaka, “Allah SWT Akan Murka, Ternyata Ini Azab bagi Pemimpin yang Suka Bohongi Rakyatnya,” bekaasi.com, 2020, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/pendidikan/amp/pr-12954046/allah-swt-akan-murka-ternyata-ini-azab-bagi-pemimpin-yang-suka-bohongi-rakyatnya>



- Handoko Gani, “Bolehkah Presiden Berbohong,” *kompas.com*, 2016, <https://nasional.kompas.com/rad/xml/2016/08/29/20580081/bolehlah.president.berbohong>.
- Judicial commission The Republic Of Indonesia, “Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum”. *Komisi yudisial.go.id*, 2017, [https://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum)
- KH MA Sahal Mahfudh, “Kepemimpinan Politik Yang Berkeadilan Dalam Islam,” *nu.or.id*, 2014, <https://www.nu.or.id/taushiyah/kepemimpinan-politik-yang-berkeadilan-dalam-islam-oM3kV>
- Kuswari Miharja, “Kalau Pemimpin Sudah Bohong Apalagi yang Diharapkan?,” *kompasiana.com*, 2015, [https://www.kompasiana.com/amp/kuswari\\_miharja/kalau-pemimpin-sudah-bohong-apalagi-yang-diharapkan\\_550bd312a3331c81c2e396](https://www.kompasiana.com/amp/kuswari_miharja/kalau-pemimpin-sudah-bohong-apalagi-yang-diharapkan_550bd312a3331c81c2e396)
- Muchlisin Riadi, “Punishment Atau Hukuman,” *Kajian Pustaka.com*, 2020, <https://www.Kajianpustaka.com/2020/punishment-pengertian-tujuan-bentuk-dan-prinsip.html>.
- Prof. Nasaruddin Umar, “Mengenal Siyasa Syar’iyyah,” *detiknews*, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasa-syar’iyyah>
- Radar Kepri, “Kepemimpinan Di Indonesia,” *Radar Kepri*, 2019, <https://radarkepri.com › kepemimpinan-di-indonesia>.
- Rais Martanti, “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara,” *Djkn Kemenkeu*, 2016, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>.
- Rudi Hendrik, “Ketetapan Bagi Pemimpin Pendusta,” *minanews.net*, 2022, <https://minanews.net/ketetapan-bagi-pemimpin-pendusta-oleh-rudi-hendrik/>
- Ustadz Kholid Syamhudi, “Faedah Dari Dua Ayat Tentang Kepemimpinan,” *Almanhaj.Id*, 2016, <https://almanhaj.or.id/9665-faedah-dari-dua-ayat-tentang-kepemimpinan.html>.
- Yayasan Lajnah Istiqomah, “Majalah As-Sunnah Edisi 10,” *almanhaj.or.id*, 2017, <https://almanhaj.or.id/241-ancaman-terhadap-penguasa-yang-curang.html>